

ABSTRAK

Restorative justice memiliki makna keadilan yang merestorasi, dalam proses peradilan pidana konvensional dikenal adanya restitusi atau ganti rugi terhadap korban, sedangkan restorasi memiliki makna yang lebih luas. Restorasi meliputi pemulihan hubungan antara pihak korban dan pelaku. Pemulihan hubungan ini bisa didasarkan atas kesepakatan bersama antara korban dan pelaku. Mediasi Penal merupakan salah satu jalan yang dapat ditempuh dalam upaya penyelesaian kasus tindak pidana penganiayaan. Dengan mediasi maka para pihak akan duduk bersama untuk memecahkan masalah.

Jenis penelitian ini adalah termasuk dalam tipe penelitian deskriptif analitis dengan metode pendekatan *juridic empiris* untuk melihat secara lengkap permasalahan penelitian yang bersumber dari data primer dan data sekunder sebagai data pendukung. Pengambilan data dilakukan dengan cara studi lapangan (wawancara) dan studi kepustakaan, data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dan disajikan dalam bentuk deskriptif.

Restorative Justice (Keadilan Restoratif) adalah suatu pendekatan keadilan yang memfokuskan kepada kebutuhan daripada para korban, pelaku kejahatan, dan juga melibatkan peran serta masyarakat, dan tidak semata-mata memenuhi ketentuan hukum atau semata-mata penjatuhan pidana. Dalam hal ini korban juga dilibatkan di dalam proses, sementara pelaku kejahatan juga didorong untuk mempertanggungjawabkan atas tindakannya, yaitu dengan memperbaiki kesalahan-kesalahan yang telah mereka perbuat dengan meminta maaf, mengembalikan uang telah dicuri, atau dengan melakukan pelayanan masyarakat. Pendekatan *Restorative justice* memfokuskan kepada kebutuhan baik korban maupun pelaku kejahatan. Di samping itu, pendekatan *Restorative Justice* (Keadilan Restoratif) membantu para pelaku kejahatan untuk menghindari kejahatan lainnya pada masa yang akan datang. Mediasi Penal hanya dapat diselenggarakan secara efektif jika para pihak memiliki kemauan atau keinginan untuk menyelesaikan sengketa secara konsensus, apabila para pihak yang tidak memiliki itikad baik maka proses mediasi sebagai taktik untuk mengulur-ulur waktu, beberapa kasus pidana tidak bisa diselesaikan dengan menggunakan mediasi penal, hanya kasus-kasus tertentu saja yang bisa di selesaikan melalui mediasi penal. Solusi kebijakan *restorative justice*, yaitu Penanganan konflik (*Conflict Handling/Konfliktbearbeitung*), Berorientasi pada proses (*Process Orientation /Prozessorientierung*), Proses informal (Informal Proceeding/Informalität), Ada partisipasi aktif dan otonom para pihak (*Active and autonomous participation/Parteiautonomie / Subjektivierung*)

Kata Kunci : *Restorative Justice System dan Mediasi Penal*

ABSTRACT

Restorative justice has meaning the restoration of justice, in the criminal justice process conventionally known their restitution or compensation to the victim, while restoration has a broader meaning. Restoration includes the rapprochement between the victim and the perpetrator. Recovery of this relationship can be based on a mutual agreement between the victim and the perpetrator. Penal Mediation is one way that can be reached in solving criminal cases of persecution. With the mediation the parties will sit together to suss out the problem.

This type of research is included in this type of descriptive analytical research with empirical juridical approach to view the complete research problems derived from primary data and secondary data as supporting data. Data were collected by means of field studies (interviews) and literature study, the data were analyzed qualitatively and presented descriptively.

Restorative Justice (Restorative Justice) is an approach to justice that focuses on the needs rather than the victims, perpetrators, and also involves the participation of the community, and not merely comply with the law or merely criminal punishment. In this case the victim was also involved in the process, while offenders are also encouraged to take responsibility for his actions, namely to fix the mistakes they have done with the apology, refund the money has been stolen, or by doing community service. Restorative justice approach focuses on the needs of both victims and perpetrators. In addition, the approach Restorative Justice (Restorative Justice) to help criminals to avoid other crimes in the future. Mediation Penal can only be organized effectively if the parties have the will or the desire to resolve disputes by consensus, if the parties do not have a good faith then the mediation process as a tactic for stalling, some criminal cases can not be solved by using mediation penal, only certain cases that can be resolved through mediation penal. Policy solutions restorative justice, namely the handling of conflict (Conflict Handling / Konfliktbearbeitung), oriented processes (Process Orientation / Prozessorientierung), Informal processes (Informal Proceeding / Informalität), There was active participation and autonomy of the parties (Active and autonomous participation / Parteiautonomie / Subjektivierung

Keywords: Restorative Justice and Mediation Penal System